

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Kompensasi (Penggajian)

Mulyadi mengatakan bahwa gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan/pegawai yang mempunyai jenjang manajer yang pembayarannya dilakukan secara tetap perbulan atau pertahun<sup>29</sup>

Salah satu teori di bidang penggajian yaitu Teori kompensasi standar hidup adalah suatu sistem kompensasi dimana upah atau gaji ditentukan menyesuaikan dengan standar hidup layak dimana para pekerja dapat menikmati hidup dengan damai, aman, tentram dan sejahtera mencakup jaminan pensiun di hari tua, tabungan, pendidikan, tempat tinggal, transportasi dan lain sebagainya<sup>30</sup>.

Kompensasi sendiri merupakan imbalan yang didapatkan oleh karyawan yang mempunyai ikatan langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan. Kompensasi langsung bentuknya berupa gaji (*salary*), gaji pada umumnya pemberian kompensasi berbentuk uang. Gaji diberikan bisa mingguan, bulanan dan tahunan sedangkan kompensasi tidak langsung didapatkan dalam bentuk tunjangan dan fasilitas, Tunjangan merupakan tambahan di luar gaji seperti asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan melahirkan dan lain-lain sedangkan fasilitas bisa berbentuk mobil dinas, rumah dinas, dan ruang kantor yang nyaman. Di dalam kompensasi terdapat asas-asas seperti asas

---

<sup>29</sup> Mulyadi, "Sistem Akuntansi", (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h 373.

<sup>30</sup> Staff Site Universitas Negeri Yogyakarta, "Sistem Imbalan Compensation". Diakses pada tanggal 29 November 2023 dari <https://staffnew.uny.ac.id>.

adil, asas layak dan asas wajar. Asas adil artinya kompensasi yang diberikan kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan pekerjaan karyawan tersebut, asas layak dan wajar artinya kompensasi yang diberikan harus sesuai dengan biaya standar kehidupan pada setiap zaman. Adapun tolak ukur layak penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal yang dibuat oleh pemerintah.<sup>31</sup>

## **B. Teori Implementasi**

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami

---

<sup>31</sup> Siti Mujanah, *Manajemen Kompensasi* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN), 2019), h 19-27.

apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.<sup>32</sup>

Salah satu teori implementasi yang penulis ambil ialah teori model Duet Donald Van Meter dan Carl Van Horn<sup>33</sup> adalah model yang paling klasik. Model ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Model kebijakan adalah yang memperlihatkan 6 variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan kinerja, yaitu, standar kebijakan dan objektif, sumber daya kebijakan, kemudian ditambah lagi dengan 4 faktor yang berhubungan dengan kinerja kebijakan, yaitu, kegiatan komunikasi dan penegakan hukum antarorganisasi; karakteristik lembaga pelaksana; kondisi ekonomi, sosial, politik dan disposisi pelaksana.

### **1. Standar Kebijakan dan Objektif**

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Oleh karena itu, indikator-indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Terjadinya berbagai interpretasi dari tujuan kebijakan tersebut akan dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

---

<sup>32</sup> Joko Pramono, " *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISIRI Press), h 1-2.

<sup>33</sup> Rulinawaty Kasmad , *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Makassar: Kedai Aksara, 2013), 44.

## 2. Sumber Daya Kebijakan

Selain indikator-indikator kinerja kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan harus jelas, juga sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan tidak bisa disepelekan. Sumber-sumber daya yang dimaksud di sini adalah dana, materi, manusia, dan berbagai insentif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan. Insentif dapat berupa pemberian hadiah bagi mereka yang berhasil dalam pelaksanaan pekerjaan, dan pemberian "hukuman" bagi mereka yang gagal dalam melaksanakan tugasnya.

## 3. Kegiatan Komunikasi Dan Penegakan Hukum Antar organisasi

Dalam model ini, standar kinerja dan tujuan-tujuan kebijakan serta sumber-sumber daya merupakan faktor-faktor utama yang menentukan kinerja kebijakan. Selain faktor-faktor utama tersebut, ada faktor pendukung lain yang perlu diperhatikan dalam memperlancar pelaksanaan kebijakan, diantaranya adalah komunikasi antar organisasi dan aktivitas-aktivitas penguatan. Komunikasi antar organisasi perlu untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber informasi dalam rangka memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan.

Baik atau tidaknya saluran komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut. Demikian pula, untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan adanya pendorong atau penguatan terhadap pihak pelaksana. Aktivitas penguatan yang dimaksud adalah *technical advice and assistance* dan ganjaran baik positif maupun negatif, bagi pihak pelaksana kebijakan.

## 4. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Faktor pendukung kedua dalam model ini, yang ikut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, adalah

karakteristik badan yang melaksanakan kebijakan. Menurut Ripley ada 6 karakteristik yang perlu dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan, yaitu:

- a. kompetensi dan jumlah staf suatu lembaga.
- b. tingkat kendali hierarki atas keputusan dan proses subunit dalam lembaga pelaksana.
- c. sumber daya politik suatu lembaga (misalnya, dukungan di kalangan legislator dan eksekutif).
- d. vitalitas suatu organisasi.
- e. tingkat komunikasi “terbuka” (yaitu, jaringan komunikasi dengan komunikasi horizontal dan vertikal yang bebas, dan tingkat kebebasan berkomunikasi yang relatif tinggi dengan orang di luar organisasi) dalam suatu organisasi.
- f. hubungan formal dan formal dan informal lembaga tersebut dengan badan pembuat kebijakan atau penegak kebijakan.

#### **5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Hal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Demikian juga, pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik dalam formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya.

#### **6. Disposisi Pelaksana**

Faktor pendukung ke empat yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi kebijakan adalah disposisi para pelaksana kebijakan. Setiap komponen dalam model di atas akan disaring melalui persepsi dari para *implementor*. Terdapat tiga elemen yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu

pengetahuan mereka (pemahaman-pemahaman) terhadap kebijakan, arah respons mereka terhadap kebijakan tersebut (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas respon tersebut.<sup>34</sup>

### C. Teori *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). *Siyasah dusturiyah* bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi<sup>35</sup>.

#### 1. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

##### a. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

*Al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menciptakan dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* dipakai untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam hal mengatur masalah kenegaraan yang terkait persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara,

<sup>34</sup> Rulinawaty Kasmad, *Studi...*h 44-47.

<sup>35</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Sampul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h 12.

undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

b. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

*Al-sulthah al-tanfidziyyah* merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, *bai''ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

c. *Al-sulthah al-qadha'iyyah*

*Al-sulthah al-qadha'iyyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang

berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara<sup>36</sup>.



---

<sup>36</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), cet ke 5, h 47-49.